



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

ALLYSA RAFFANI, beralamat di Jalan Arimbi Blok B.1 No.08 Kelurahan Berigin Jaya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 04 September 2023 dalam Register Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **ALLYSA RAFFANI** merupakan seorang (PEREMPUAN) lahir di TELUK BETUNG berdasarkan, **Nomor Kartu Keluarga 1871131702160006, Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871135810770005**
2. Bahwa Pemohon anak ke-1 (Pertama) dari pasangan suami isteri AMIR dan **SITI AISYAH** yang melangsungkan pernikahan di TELUK BETUNG;
3. Bahwa terdapat kesalahan pada nama pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No. **1871131702160006, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871135810770005** dari **ALLYSA RAFFANI** yang mana seharusnya **LISA OKTAVIA** berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. **12 OA 0005582**
4. Bahwa dengan demikian antara **ALLYSA RAFFANI** dan **LISA OKTAVIA** adalah orang yang sama yaitu **LISA OKTAVIA** Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. **12 OA 0005582**

Halaman. 1 dari 7 halaman Permohonan No. 283/Pdt.P/2023/PN Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri TanjungKarang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk menggunakan nama LISA OKTAVIA Berdasarkan Surat Tanda tamat Belajar No. **12 OA 0005582**
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengeluarkan **Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk**
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bandar Lampung;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1871135810770005 atas nama Allysa Raffani tertanggal 17 Februari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18710131702160006 atas nama Aat Saifullah tertanggal 28 Juli 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Lisa Oktavia tertanggal 15 Juni 1989, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Lisa Oktavia tertanggal 5 Juni 1992, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Lisa Oktavia tertanggal 27 Mei 1995, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya seluruhnya serta seluruh surat bukti telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama yaitu: 1. Devita, 2.

Halaman. 2 dari 7 halaman Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarni, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Devita

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tahu bahwa Pemohon bernama Lisa Oktavia;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon dari Pemohon lahir karena saya juga sempat serumah dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Syifa At yang dilangsungkan di Teluk Betung;
- Bahwa Pemohon anak ke-1 (Pertama) dari pasangan suami isteri Amir dan Siti Aisyah:
- Bahwa Kesalahan pada nama pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871131702160006, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871135810770005 dari ALLYSA RAFFANI yang mana seharusnya LISA OKTAVIA berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OA 0005582;
- Bahwa mohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan identitas milik Pemohon tersebut;

2. Saksi Samarni

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan setau saya bernama Lisa Oktavia;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon karena saya juga sempat serumah dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Syifa At yang dilangsungkan di Teluk Betung;
- Bahwa Pemohon anak ke-1 (Pertama) dari pasangan suami isteri Amir dan Siti Aisyah:
- Bahwa Identitas milik Pemohon yang memiliki perbedaan nama adalah kesalahan pada pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871131702160006, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871135810770005 dari ALLYSA RAFFANI yang mana seharusnya LISA OKTAVIA berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OA 0005582;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan identitas milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Halaman. 3 dari 7 halaman Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin dinyatakan bahwa antara ALLYSA RAFFANI dan LISA OKTAVIA adalah orang yang sama yaitu LISA OKTAVIA yaitu berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar, agar dapat dikeluarkan untuk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah LISA OKTAVIA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon menjadi LISA OKTAVIA;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi Emi Romayanti dan Renita Isatya, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beralamat: Jalan Arimbi Blok B.1 No.08 Kelurahan Berigin Jaya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung;
2. Bahwa bermaksud untuk dinyatakan bahwa antara ALLYSA RAFFANI dan LISA OKTAVIA adalah orang yang sama yaitu LISA OKTAVIA Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar;
3. Bahwa alasan agar dapat dikeluarkan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah LISA OKTAVIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tanjung Karang dan bermaksud bahwa antara ALLYSA RAFFANI dan LISA OKTAVIA adalah orang yang sama yaitu LISA OKTAVIA Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1871135810770005 atas nama Allysa Raffani tertanggal 17 Februari 2021, Kartu Keluarga Nomor 18710131702160006 atas nama Aat Saifullah tertanggal 28 Juli 2016, menunjukkan identitas dari Pemohon adalah menggunakan nama Allysa Raffani

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Lisa Oktavia tertanggal 15 Juni 1989, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Lisa Oktavia tertanggal 5 Juni 1992;

Halaman. 4 dari 7 halaman Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Lisa Oktavia tertanggal 27 Mei 1995;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi, yaitu: 1. Devita, 2. Samarni, para saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tahu bahwa Pemohon bernama Lisa Oktavia. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Syifa At yang dilangsungkan di Teluk Betung. Bahwa Pemohon anak ke-1 (Pertama) dari pasangan suami isteri Amir dan Siti Aisyah. Bahwa Kesalahan pada nama pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No. 1871131702160006, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871135810770005 dari ALLYSA RAFFANI yang mana seharusnya LISA OKTAVIA berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 12 OA 0005582. Bahwa mohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perbaikan identitas milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat tersebut dan saksi-saksi selanjutnya kesimpulan oleh Pemohon, bahwa Pemohon ALLYSA RAFFANI mempunyai nama asal adalah bernama LISA OKTAVIA sesuai Surat Tanda Tamat Belajar kemudian mengganti nama menjadi ALLYSA RAFFANI karena kebutuhan bisnis dan sekarang hendak mengganti nama asal menjadi LISA OKTAVIA. Sehingga antara ALLYSA RAFFANI dan LISA OKTAVIA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi dari amar penetapan dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama ALLYSA RAFFANI dan LISA OKTAVIA adalah orang yang sama selanjutnya menggunakan nama LISA OKTAVIA sesuai dengan Surat Tanda tamat Belajar No. 12 OA 0005582;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dengan mengubah redaksi pada petitum Pemohon sesuai dengan bentuk perkara Permohonan yang sifatnya *volunteer* (tanpa adanya pihak lawan), sehingga amarnya penetapan menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan

Halaman. 5 dari 7 halaman Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk membuat Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama LISA OKTAVIA;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan kependudukan adalah kewenangan dari instansi yang menerbitkan akta/ surat identitas yang bersangkutan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya terhadap perubahan Tempat Dan Bulan Kelahiran pada Kartu Keluarga maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Tempat Dan Bulan Kelahiran pada Kartu Keluarga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dilakukan perubahan tersebut;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pasal 52 ayat (2)) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan a quo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **ALLYSA RAFFANI dan LISA OKTAVIA** adalah orang yang sama, selanjutnya Pemohon menggunakan nama **LISA OKTAVIA** sesuai dengan Surat Tanda tamat Belajar No. 12 OA 0005582;

Halaman. 6 dari 7 halaman Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini untuk membuat Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama LISA OKTAVIA;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk tanggal 04 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Anggun Arif Nur, S.H

Wini Noviarini, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses/ ATK : Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan : Rp3.000,00
4. PNPB Relas Pemohon : Rp10.000,00
5. Biaya sumpah : Rp100.000,00
6. Materai : Rp10.000,00
7. Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman. 7 dari 7 halaman Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)